



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 49 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp2.006.873.847.560,00 (*Dua Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.341.642.094,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah.
  - b. Retribusi Daerah.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp366.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.723.718.458,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp366.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp86.441.937.347,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp82.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp77.379.108.462,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp550.750.800,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp119.792.621.600,00 (*Seratur Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp86.441.937.347,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) terdiri atas :
  - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp385.921.900,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
  - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.041.431.014,00 (*Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah*).

- c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp 34.315.372.661,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
  - d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp398.600.575,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh 1 d. PKB... Rupiah*).
  - e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp237.366.472,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
  - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.303.817.925,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
  - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp5.616.136.022,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).
  - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.909.052.403,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*).
  - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp9.975.000,00 (*Sembulan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp27.034.213.375,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
  - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp25.200.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - l. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
  - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp157.500.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp82.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*) terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp25.821.913,00 (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
  - b. BBNKB- Mobil Penumpang Jeep Rp3.586.828.750,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - c. BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus Rp25.952.183.235,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
  - d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp8.580.500,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
  - e. BBNKB- Mobil Bus-Bus Rp18.254.650,00 (*Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - f. BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.587.763.235,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

- g. BBNKB- Mobil Barang/beban Light Truck Rp4.338.025.787,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
  - h. BBNKB- Mobil Barang/Beban Truck Rp1.748.349.750,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - i. BBNKB- Mobil Barang/Beban Blind Van Rp60.500.750,00 (*Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) i. BBNKB...
  - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp34.968.456.831,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
  - k. BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp79.275.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp77.379.108.462,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas :
- a. PBBKB- Bahan Bakar Bensin Rp21.470.712.762,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
  - b. PBBKB- Bahan Bakar Solar Rp6.757.650.700,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
  - c. PBBKB- Bahan Bakar Lainnya Rp49.150.745.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp550.750.800,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf d direncanakan Rp119.792.621.600,00 (*Seratur Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum
  - b. Retribusi Jasa Usaha
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.135.680.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.210.500.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

Pasal 8...

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.135.680.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
  - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*).
  - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp827.680.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) .
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.210.500.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp780.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp285.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
  - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp965.500.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.59.723.718.458,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - c. Jasa Giro
  - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah
  - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
  - g. Pendapatan Dari Pengembalian
  - h. Pendapatan BLUD
  - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.970.312.940,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp12.977.988.956,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.272.200.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.960.839.332,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp38.850.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp39.539.947.230,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp708.580.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).



Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.567.440.205.466,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan.
  - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.549.981.156.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13.690.048.000,00 (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.006.215.801.000,00 (*Satu Triliun Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp339.736.586.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp190.338.721.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.092.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp347.400.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp744.600.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.081.773.891.702,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.415.249.385.141,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

a. Belanja...

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.668.733.510,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp686.157.139.091,00 (*Enam Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.891.952.940,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.966.559.600,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.565.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.668.733.510,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.891.650.793,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah*).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.674.478.00: (3) Belanja... *Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.418.138.319,00 (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp239.619.917,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.201.600.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.891.650.793,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp323.977.178.846,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.173.678.844,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) (3) Belanja...
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.587.525.000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.715.831.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.661.394.975,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.364.174.401,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp466.416.268,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.086.994,00 (*Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.453.812.856,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp692.711.813,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.071.775.967,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.718.063.829,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.674.478.034,00 (*Seratus Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.569.528.232,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.542.070.877,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.198.072,00 (*Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.549.680.853,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.418.138.319,00 (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah

- b. Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
  - g. Belanja Honorarium
  - h. Belanja Jasa Pengelola BMD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.996.153.758,00 (*Sepuluh Miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di (3) Belanja... Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Belanja *Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.683.833.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp925.743.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.482.520.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.484.951.388,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp294.937.173,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Uang Representasi DPRD
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
- d. Belanja Uang Paket DPRD
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

(k) Belanja...

- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.402.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.713.280,00 (*Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.940.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.342.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.951.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.215.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.063.087,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.105.440.080,00 (*Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.681.360.000,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 20...

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp239.619.917,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
  - j. Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH



- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.400,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.196.135,00 (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.451.986,00 (*Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.435,00 (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.090,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp716.271,00 (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.201.600.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp686.157.139.091,00 (*Enam Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari:
  - a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa
  - c. Belanja Pemeliharaan (c) Belanja...
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.814.616.550,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.835.393.625,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.093.185.161,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.305.016.525,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.303.700.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.265.280.000,00 (*Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.539.947.230,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.891.952.940,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

#### Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.966.559.600,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### Pasal 26

Pasal 26...

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.565.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp433.285.810.931,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*). terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.151.385.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.515.203.469,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.524.563.032,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.994.183.010,00 (*Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.524.411.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.576.065.420,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 28....

#### Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp15.087.642.656,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp218.151.052.974,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bagi Hasil
  - b. Belanja Bantuan Keuangan

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.566.027.974,00 (*Dua Ratus Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp13.585.025.000,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp137.454.471.371,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp62.554.427.229,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. : 19690820 199903 1 005